

## **Penanggulangan Tindakan Poligami yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI di Lingkungan Kodam VI Mulawarman**

### ***(Preventive Action of Polygamy which is Contrary to TNI Administrative Order in Kodam VI Mulawarman)***

Dendi Suryadi  
Kodim 0906/Tenggarong  
Email:siopsdimtgr@yahoo.co.id

#### **ABSTRAKSI**

Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.

**Kata Kunci:** penanggulangan tindakan poligami dan ketentuan administratif TNI.

#### **ABSTRACT**

Law enforcement to TNI Member who involve in polygamy is happened to be contrary to the TNI Administrative order and have been done by KODAM VI Mulawarman with a straight punishment to TNI member who did it. This problem is according to article 3 verse 1 Ministry of Defense regulation number 23 year 2008 about marriage, divorce, reconciliation for the employee among ministry of defense which stated that basically an employee of ministry of defense, male or female, is only allowed to have one spouse. The countermeasures policy to polygamy which is contrary to the TNI administrative order in the future will be held by the ministry of defense regulation number 23 year 2008 about marriage, divorce, reconciliation to the employee among ministry of defense and also published the TNI Commander regulation number Perpang/11/VII/2007 on 4<sup>th</sup> July 2007 about the technical order of marriage, divorce and reconciliation for TNI Soldier. Those rules is a form of policy in order to prevent polygamy which is contrary to the TNI Administrative order, since the principal foundation is TNI Soldier only allowed having one spouse. Otherwise, any other deviation according to permission to have more than one spouse is only considered if only the religion law of both party allowing it to happen, the wife can't serve well based on her role function and duty as a wife, the wife is having physical disability which can't be cured and the wife can't give birth meanwhile doctors statement said the husband is fertile.

**Key words:** preventive action of polygamy and TNI administrative order.

---

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.<sup>1</sup>

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:<sup>2</sup>

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, oleh karena itu TNI sebagai pelayan masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia.

TNI yang akan berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari pejabat, bersiap-siaplah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh

---

<sup>1</sup> Mochamad Soleh Alaidrus, 2009, "Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)", Tesis, Program Pascasarjana UNDIP, Semarang, hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.3.

TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara diam-diam.

Mempunyai istri lebih dari seorang, sering dapat mendayaguna dan kemampuan seorang TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, di samping hal ini tentunya akan menjadi sorotan masyarakat karena fungsinya sebagai abdi masyarakat yang sepatutnya menjadi teladan. Dalam rangka menegakan poligami sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Peraturan Panglima Nomor PERPANG 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, maka Pegawai Negeri Sipil TNI harus dapat menjadi contoh dalam lingkungan kehidupannya. Sulitnya mendapatkan izin poligami dan banyaknya peraturan yang harus ditaati menyebabkan TNI berpoligami tidak sah.

Sebagaimana telah diutarakan terdahulu, bahwa seorang TNI aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, dengan demikian maka seorang TNI haruslah dapat menjadi teladan bagi masyarakat khususnya bagi bawahannya sehingga dapat berhasil guna ketertiban suatu kerja TNI di lingkungan tempatnya bekerja sangat ditunjang oleh ketertiban keluarga dan rumah tangganya, sehingga sangat penting diberikan pembinaan bagi setiap TNI termasuk pembinaan dalam kehidupan rumah tangga juga menyangkut penerapan dalam poligami tersebut.

### **Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang hampir tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sudah digariskan oleh Tuhan bahwa manusia hidup saling untuk berkenalan dan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar semua itu hendaknya di dalam melakukan perkawinan harus dipersiapkan dan dipikirkan dahulu secara matang, tidak hanya menuruti kemauan nafsu semata. Jadi apabila hendak melaksanakan perkawinan haruslah menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu:<sup>3</sup>

- a. Telah *baligh* dan mempunyai kecakapan yang sempurna
- b. Jadi kedewasaan di sini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwanya.
- c. Berakal sehat.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

- d. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- e. Wanita-wanita yang hendak dinikahi/dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.

### **Poligami**

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.<sup>4</sup>

Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipilisasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat.<sup>5</sup> Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, sistem poligami itu merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Malahan kedatangan Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan: Meskipun sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel unilateral maupun stelsel parental, nama di kalangan rakyat murba pada sebagian besar suku bangsa di Nusantara ini sangatlah tidak lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang bersamaan. Bahkan di Tenganan Pagringsingan (Bali), terdapat larangan poligami.<sup>7</sup>

Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang berbunyi: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menurut Ahmad Basyir: Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa : 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil.<sup>8</sup>

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai

---

<sup>4</sup> Abdulrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.79-80.

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, 1980, *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.47.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co., Medan, hlm.24.

<sup>7</sup> Imam Sudiyat, 1981, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm.24.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, hlm.3.

kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>9</sup> Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.<sup>10</sup> Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>11</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa "beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri".

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa "dengan adanya pasal ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim."<sup>12</sup>

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) secara limitatif yaitu:<sup>13</sup>

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.<sup>14</sup>

Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An-Nissa ayat 3 yang berbunyi, yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An-Nissa (4): 3).

<sup>9</sup> Abdul Rahman I Doi, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46.

<sup>10</sup> Khairuddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.84.

<sup>11</sup> Kasmuri Selamat, 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.19.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandarmaju, Bandung, hlm.32.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.213.

<sup>14</sup> Kholillah Marhijanto, t.t., *Menciptakan Keluarga Sakinah*, CV. Bintang Pelajar, Surabaya, hlm.70-72.

### **Penanggulangan Tindakan Poligami Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI Di Lingkungan Kodam VI Mulawarman**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kodam VI Mulawarman<sup>15</sup> diperoleh keterangan bahwa peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka setiap prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud tersebut antara lain Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan menyatakan bahwa setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan atau tuntunan agama yang dianut oleh Pegawai Departemen Pertahanan yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai masalah perkawinan, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dinyatakan bahwa pegawai yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Izin perkawinan hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta permohonan izin perkawinan diajukan secara tertulis.

Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Pegawai yang telah melaksanakan perkawinan, wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya. Dalam hal perkawinan tidak dilaksanakan, yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, pemberian izin perkawinan dapat ditolak apabila:

- a. calon suami/istri sedang dalam menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- b. calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- d. ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik anggota/satuan ataupun negara, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. calon suami/istri tidak seiman; dan
- f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit dinyatakan bahwa prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin

---

<sup>15</sup> Hasil Penelitian di Kodam VI Mulawarman, pada tanggal 24 Juli 2012.

cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Untuk hal izin cerai perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama angkatan yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 11 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 dinyatakan bahwa permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan. Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan perceraian segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 12 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007, permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat
- c. Alasan-alasan tersebut di atas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela,<sup>16</sup> selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, diperoleh keterangan bahwa di Kodam VI Mulawarman terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan susila atau tindakan poligami yang dilakukan oleh anggota TNI. Pelanggaran tersebut telah ditangani oleh Mahkamah Militer Kodam VI Mulawarman dan sudah diputus oleh Mahkamah Militer Kodam VI Mulawarman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sertu SM,<sup>17</sup> salah satu anggota TNI yang telah melakukan tindakan poligami, yaitu dengan nikah siri dengan perempuan lain dan telah membuahkan 1 (satu) orang anak, diperoleh keterangan bahwa dirinya melakukan nikah siri tersebut dikarenakan istrinya sering sakit-sakitan dan tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela,<sup>18</sup> selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, pada tanggal 25 Juli 2012.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sertu SM, pada tanggal 26 Juli 2012.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, pada tanggal 25 Juli 2012.

Pada dasarnya seorang Pegawai baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Adapun syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh Pegawai Departemen Pertahanan untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pegawai Departemen Pertahanan untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:

- a. ada persetujuan tertulis dari istri;
- b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pegawai dilarang hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah. Setiap atasan harus menegur, memperingatkan dan melarang anggotanya yang melakukan perbuatan hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dinyatakan bahwa kewenangan pemberian izin perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan adalah:

- a. Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan.
- b. Menteri Pertahanan untuk Pejabat:
  - 1) Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
  - 2) PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/e di lingkungan Departemen Pertahanan.
- c. Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.
- d. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pejabat:
  - 1) Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Departemen Pertahanan;
  - 2) Prajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel dan Mayor yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
  - 3) PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan Departemen Pertahanan.
- e. Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah berpangkat Kolonel di lingkungan Departemen Pertahanan.
- f. Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk:
  - 1) PNS Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
  - 2) Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/699/XII/1987 point 14 dinyatakan bahwa pada prinsipnya anggota TNI AD hanya diizinkan beristri



seorang. Penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana:

- a. Hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan
- b. Istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri
- c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor:<sup>19</sup>

- a. lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan;
- b. masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah *konco wingking*, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
- c. kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, di samping ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan hukum lama tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74* (HOC, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwehijke S. 1898 Nomor 158*), yang setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas adalah sebagai konsekuensi dari syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perkawinan ini, bagi Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran yang obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat di lihat dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan yang adil dari suami terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya.

Berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/699/XII/1987, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, 2005, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.8.

Prajurit, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, sangat jelas betapa beratnya persyaratan untuk berpoligami bagi mereka. Peraturan tersebut di atas adalah suatu pelarangan terhadap poligami, sebab betapa sulitnya memenuhi persyaratan seperti di atas. Salah satu alasan tidak diberikannya izin bagi lak-laki yang akan beristri lebih dari seorang, atau wanita yang akan jadi istri kedua, ketiga dan keempat adalah dapat mengganggu kedinasan. Dalam hal poligami ini diperlukan bagi yang bersangkutan, justru pelarangannya akan menjadikan terganggunya kedinasan.

### **PENUTUP**

Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI sudah dilakukan oleh Kodam VI Mulawarman dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Sanksi tersebut antara lain dijatuhi hukuman kurungan 8 bulan dengan hukuman tambahan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD. Selain sanksi tersebut juga dilakukan penahanan berat selama 21 hari dengan hukuman tambahan dimutasi ke Kodim lain, juga tindakan penahanan berat 14 hari dan penundaan pangkat.

Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.

### **Daftar Pustaka**

#### **Sumber Utama** **Al-Quran**

#### **Literatur**

- Abdulrahman dan Riduan Syahrani**, 1978, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdul Rahman I Doi**, 1992, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir**, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil**, 2001, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya**, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co., Medan.
- Hilman Hadikusuma**, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Imam Sudiyat**, 1981, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Kasmuri Selamat**, 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kholilah Marhijanto**, t.t., *Menciptakan Keluarga Sakinah*, CV. Bintang Pelajar, Surabaya.
- Nasution, Khairuddin**, 1996, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siti Musdah Mulia**, 2005, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soemiyati**, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Yusuf Wibisono**, 1980, *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*, Bulan Bintang, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

**Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan.

**Kompilasi Hukum Islam.**

**Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008** tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

**Peraturan Panglima Nomor PERPANG 11/VII/2007** tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

#### **Tesis**

**Mochamad Soleh Alaidrus**, 2009, "Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)", Tesis, Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.